

BENTUK KETERLIBATAN UNICEF DALAM MENGURANGI HUMAN TRAFFICKING DI BANGLADESH (2018)

Musiti Karomah

Universitas Abdurrah

MusitiKaromah18@univrab.ac.id

Abstrak

Human Trafficking merupakan kejahatan yang mengancam keselamatan hidup seseorang, Bangladesh merupakan negara dengan tingkat perdagangan manusia yang cukup sering terjadi mengingat tingginya angka kemiskinan di negara ini. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana UNICEF terlibat dalam mengurangi kasus perdagangan manusia di Bangladesh dengan menggunakan teori peran organisasi internasional menurut Harold K. Jacobson. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana keterlibatan UNICEF dalam mengurangi kasus human trafficking di Bangladesh. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang mana bahan-bahan atau sumber didapatkan dari berbagai jurnal, artikel-artikel ilmiah dan berita-berita yang valid. Hasil dari penelitian ini UNICEF terlibat dalam mengatasi beberapa penyebab terjadinya kemiskinan seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, bencana alam dan lain-lain yang berdasarkan 5 fungsi organisasi internasional. Pertama fungsi informatif, UNICEF menganalisis dan mendata setiap orang yang memerlukan bantuan dan rentan menjadi korban perdagangan manusia, kedua fungsi normatif, dengan berdasarkan hukum yang dibuat UNICEF yaitu Konvensi Hak Anak UNICEF untuk menjalankan tugasnya, ketiga fungsi pembuat peraturan, bersama dengan pemerintah Bangladesh dan kementerian terkait membuat undang-undang perlindungan anak, keempat fungsi pengawasan, UNICEF mengawasi berbagai wilayah dan remaja-remaja agar tidak melakukan tindak kejahatan dan tidak menjadi korban perdagangan manusia, kelima fungsi operasional, UNICEF memberikan bantuan dana bagi mereka yang mengalami kemiskinan, mendirikan kamp-kamp pengungsi, memberikan dana pendidikan. Dengan upaya-upaya tersebut menurut laporan departemen luar negeri Amerika Serikat kasus perdagangan manusia di Bangladesh mengalami penurunan yang pada 2018 terdapat 770 kasus pada tahun 2019 menjadi 592 kasus.

Keywords: Perdagangan Manusia, UNICEF, Peran Organisasi Internasional

PENDAHULUAN

Bangladesh merupakan negara bagian Asia Selatan yang terbentuk karena pemisahan India pada tahun 1947. Wilayah geografis Bangladesh dikelilingi sungai-sungai antara lain sungai Gangga, sungai Brahmaputra, Megna serta beberapa anak sungai lain yang berasal dari pegunungan Himalaya, negara ini juga berdekatan dengan India dan Sri Lanka dengan perkonomian yang masih berkembang, Bangladesh tercatat sebagai negara dengan 159 juta penduduk dengan luas negara 147.570 km, hal ini menjadikan negara tersebut sempit dengan wilayah yang kecil diduduki banyak warga.

Rata-rata penduduk di negara Bangladesh berprofesi sebagai petani dan adapun pendapatan utama negara tersebut berasal dari ekspor industri garmen. Negara ini masih memiliki tantangan besar juga yang mana semakin ketatnya persaingan global sehingga negara tersebut masih dalam pengembangan sektor ekonomi. Akibat dari kondisi perekonomian, letak geografis, kepadatan penduduk menjadikan negara ini rentan terhadap kejahatan HAM (hak asasi manusia) yang menjadi tema dalam penelitian ini yakni kejahatan human trafficking. (ilmugeografi : 2019)

Terdapat 25 juta orang di negara Bangladesh mengalami keterbatasan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang ekstrim. Kebanyakan diantaranya terjadi pada kaum perempuan hal ini dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Di Bangladesh terdapat ciri khusus yang mana harapan hidup perempuan lebih rendah di bandingkan laki-laki. Ketidak setaraan ini menjadi penyebab perempuan sering kali menjadi target kejahatan perdagangan manusia (Us & Free, 2014).

Bangladesh menjadi negara sumber, transit, dan tujuan bagi orang-orang baik laki-laki, perempuan, anak-anak menjadi sasaran untuk kerja paksa dan perdagangan seks. Bangladesh adalah pusat perdagangan manusia yang signifikan yang menghubungkan Asia Selatan dengan kawasan Teluk. Rute utama yang diikuti para penyelundup dimulai dari Dhaka ke Mumbai di India, Karachi di Pakistan, dan kemudian Dubai. Pelaku perdagangan manusia menggunakan 20 titik transit yang terletak di 16 distrik untuk menyelundupkan orang dari Bangladesh ke India. Beberapa titik transit baru lainnya telah ditemukan barubaru ini untuk menyelundupkan orang dari Bangladesh ke negara-negara Asia Tenggara menggunakan jalur air (Ruhi, 2003).

Majelis umum PBB telah melakukan resolusi dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia pada tahun 2000 dengan mencegah, menekan serta menghukum pelaku perdagangan manusia, perempuan dan anak-anak yang menjadi korban paling rentan menjadikan kasus ini cukup diperhatikan dunia internasional. terdapat Momerandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada 09 Juli 2009 antara UNIFEM dan UNODC mengenai negara Asia Selatan di Bangladesh Bhutan, India Nepal, Maladewa dan Sri Langka. Begitu pula dengan protokol PBB yang menjadi instrumen bagi masyarakat internasional untuk memerangi perdagangan manusia guna melengkapi Konvesi Perserikatan Bangsa-

Bangsa dalam melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC). Dalam konvensi tersebut menciptakan kerangka hukum internasional agar negara anggota-anggota organisasi dapat bekerja sama dalam memerangi perdagangan manusia (Md Abdul Halim & Masum saifur Rahamn : 2006).

Aktor yang dibahas dalam penelitian ini negara dengan organisasi internasional, setelah mengenalkan Bangladesh maka penulis akan mengenalkan apa itu organisasi internasional UNICEF. Tengku May Rudy mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan di dasarnya struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda. Organisasi secara spesifik yang dibahas dalam penelitian yaitu UNICEF (United Nation International Emergency Children's Fund). UNICEF menjadi organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang pada awalnya bertugas sebagai organisasi yang memberikan bantuan kemanusiaan terutama kepada anak-anak yang hidupnya terlantar dikarenakan Perang Dunia II. Setelah itu UNICEF mulai berkembang dan berperan dalam membantu korban bencana alam, kesehatan dan gizi anak, air serta kebersihan lingkungan dan perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Dalam kasus kejahatan human trafficking yang biasa menjadi korban yaitu anak dan perempuan sehingga UNICEF merupakan organisasi internasional yang cocok untuk berperan, mengurangi hingga mengatasi kejahatan ini (Kompas : 2020).

Untuk mengemban tugasnya sebagai organisasi internasional UNICEF turut andil dalam pengurangan kasus yang berkaitan dengan kemanusiaan seperti eksploitasi anak, pernikahan dibawah umur hingga menjadi kasus perdagangan manusia. Bermula dengan memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak di 6 Bangladesh hingga memberikan pelayanan dan pembiayaan UNICEF turut andil dalam mengurangi kasus perdagangan manusia. Menurut Harold K. Jacobson yang terdapat dalam bukunya yang berjudul " Network of Interdependence: International Organization and The Global Political System" dikatakan bahwa terdapat 5 fungsi pada suatu organisasi internasional yaitu; fungsi informatif, fungsi normatif, fungsi pembuat peraturan (Role Creating), fungsi pengawasan (Role Supervisory), dan fungsi operasional. Apakah UNICEF memenuhi ke 5 fungsi organisasi internasional tersebut akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan penjelasan tersebut dapat dibuktikan apakah tindakan yang dilakukan UNICEF dapat mengurangi kasus perdagangan manusia di Bangladesh.

STUDI LITERATUR

Ayu Rochelya Wukandari. Peran United Nations Office On Drug and Crime (UNODC) Dalam Menanggulangi Human Traffcking di Bangladesh (2018). Kasus keamanan non-tradisional human traffcking atau perdagangan manusia di

Bangladesh menjadi sorotan bagi dunia internasional yang mana kasus di negara ini tercatat sebagai kasus tertinggi di dunia mengingat banyaknya terjadi kesenjangan sosial di negara tersebut. Kasus human trafficking di Bangladesh dengan warga Bangladesh yang banyak menjadi korban kejahatan, dan negara ini juga menjadi pusat transit perdagangan manusia. Pemerintahan Bangladesh bekerja sama dengan organisasi United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) untuk menanggulangi kasus ini. Kejahatan yang melibatkan manusia ini menjadi kejahatan yang tidak memiliki nilai kemanusiaan yang mana mereka mengeksploitasi anak dan perempuan sebagai kaum yang lemah.

Adapun upaya organisasi UNODC dalam menanggulangi kasus tersebut diantaranya, merehabilitas korban, memberikan dana sukarelawan untuk korban serta bantuan teknis dan kapasitas. Dengan adanya UNODC di Bangladesh diharapkan agar dapat mengurangi korban human trafficking di negara tersebut. Upaya yang dilakukan organisasi internasional UNODC dalam penelitian ini dilakukan pasca terjadi perdagangan manusia yaitu dengan memberikan bantuan 11 sukarelawan terhadap korban perdagangan manusia namun dalam penelitian saya UNICEF memberikan tindakan pencegahan terjadinya perdagangan manusia dengan mengatasi penyebab terjadinya kejahatan tersebut (Wulandari, 2018).

Arif Ahmed. *Combating Sea-route Human Trafficking in Bangladesh: A Critical Analysis on Legal and Institutional Framework* (2016). Perdagangan manusia menjadi kejahatan yang paling mengerikan dan menjadi pelanggaran berat dimasa sekarang, karena perdagangan manusia merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Kejahatan ini tidak hanya berada dalam ruang lingkup lokal tapi juga mencapai lintas batas negara yang meresahkan jutaan orang di belahan dunia, melanggar hukum nasional dan global, serta merusak hak asasi manusia yang diakui secara universal. Akhir-akhir ini kejahatan perdagangan manusia, atau penyeludupan orang dilakukan melalui jalur laut.

Tanggapan hukum terhadap perdagangan di laut umumnya menerima tiga kerangka kerja yang berfokus pada penuntutan pelaku perdagangan, perlindungan korban perdagangan manusia, dan pencegahan perdagangan manusia. Pada kenyataannya tanggapan-tanggapan ini menekankan penuntutan terhadap para pelaku perdagangan manusia dan, pada tingkat yang lebih rendah yakni perlindungan korban, namun belum ada pencegahan khusus dalam pencegahan perdagangan manusia (Chuang 2006) (Ahmed, 2016).

Lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah juga seluruh masyarakat mesti turut andil dalam upaya menghapus kejahatan ini. Kebijakan dari pemerintah harus tegas, peningkatan nilai-nilai agama juga diperlukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Tidak hanya berada di tingkat lokal pemerintahan global melalui jaringan informasi setiap negara-negara, organisasi internasional bersama-sama membangun gerakan anti-perbudakan di dunia. Jiwa kemanusiaan harus senantiasa ditegakkan dalam kehidupan ini dan bagi negara-negara maju

mesti membantu negara-negara kecil untuk menanggulangi kejahatan kemanusiaan ini (Hoque, 2010)

M. Bashir Udin. *Human Trafficking in South Asia : Issue Corruption Human Security* (2014). Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang membahayakan dan melanggar martabat kemanusiaan. Konstitusi India, Bangladesh, Nepal menerapkan persamaan hak atas laki-laki dan perempuan akan tetapi hanya diatas kertas saja praktiknya masih banyak terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yang menjadikan perempuan dan anak-anak kaum tersingkirkan sehingga rentan menjadi korban kejahatan. Masyarakat menginginkan agar perdagangan manusia yang meresahkan ini dihapuskan, sebelum menghapuskan perlu diingat bahwa kita harus mengetahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan tersebut.

Apabila tidak adanya tindakan dalam menghilangkan akar permasalahan yang terjadi maka kasus kejahatan akan terus berlanjut dan tanpa ada akhirnya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan human security untuk mengatasi penyebab masalah dari kasus perdagangan manusia ini, adapun salah satu penyebab terjadinya kejahatan ini ialah pemerintah yang korupsi sehingga rakyat dilanda kemiskinan hingga pada akhirnya timbul banyak kejahatan seperti, prostitusi hingga perdagangan manusia yang tidak hanya berada di tingkat lokal tapi juga tingkat internasional (Uddin, 2014).

Zuraida Zein H. Zunaedi. *PERAN UNI EROPA DALAM SHAM MARRIAGES SEBAGAI BENTUK HUMAN TRAFFICKING DI IRLANDIA TAHUN 2014-2018*. (2019). Penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional yang mana Uni Eropa berperan dalam mengatasi pernikahan palsu di Irlandia dan dengan konsep human security melindungi korban dari kejahatan yang sama. Pada tahun 2014-2018 banyaknya pernikahan palsu atau sering disebut sham marriages yang menjadi bentuk perdagangan manusia. Pernikahan palsu ini melibatkan warga negara Uni Eropa dengan warga negara non-Uni Eropa dengan tujuan menandatangani resident permits. Pernikahan palsu ini berpotensi menjadi perdagangan manusia karena biasa yang menjadi korban tersebut dinikahkan secara paksa tidak hanya itu saja mereka juga melakukan eksploitasi manusia yang menjadi keresahan pada masyarakat. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia seperti; kemiskinan, kurangnya demokratis, kesenjangan sosial serta kesetaraan gender.

Karena kejahatan ini melibatkan berbagai negara menjadi permasalahan lintas batas yang cukup serius. Sebagai organisasi internasional yang besar Uni Eropa tidak bisa diam saja apabila terjadi permasalahan seperti ini, oleh karenanya didalam penelitian ini menunjukkan bagaimana Uni Eropa mengatasi permasalahan sham marriages yang berpotensi sebagai perdagangan manusia. Banyak yang dilakukan Uni Eropa dalam mengatasi masalah ini diantaranya yaitu 15 melalui inisiasi hestia reserch project pada tahun 2015 dan Operasi Vantage pada tahun 2015. Dalam upaya ini Uni Eropa mencari informasi dimana akar penyebab

permasalahan ini bisa terjadi serta bagaimana polanya, serta memberikan edukasi melalui pelatihan para praktisi yang terlibat dalam penanganan kasus ini. Melalui Operasi Vantage Uni Eropa turut langsung dalam mengurangi dan membasmi sham marriages di Irlandia melalui Europol dan Eurojust. Uni Eropa juga menjalankan fungsinya dalam melindungi para korban sham marriage serta memberikan kompensasi pada korban (Zunaedi, 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yang mana menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisa suatu fenomena. Dengan menggunakan metode ini diharapkan penulis dapat memudahkan dalam menjelaskan penelitian secara jelas dan terperinci. Adapun menurut Meleong, pendekatan kualitatif ini suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti.

PEMBAHASAN

Bentuk Keterlibatan UNICEF Dalam Mengurangi Perdagangan Manusia Di Bangladesh

UNICEF merupakan organisasi internasional yang berada dalam payung PBB, sebagai organisasi yang bertugas dalam mengembalikan hak-hak anak di dunia UNICEF menjadi organisasi yang bergerak dalam menjalankan hak asasi manusia, sejak perang dunia dulu UNICEF dibentuk untuk membantu anak-anak yang kehilangan keluarganya dalam perang, UNICEF membantu dalam hal pangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan yang dapat dibantu. Kini organisasi UNICEF merambat di setiap negara dibelahan dunia membantu masyarakat, bersama dengan organisasi-organisasi lain membantu mereka yang menjadi korban kejahatan, korban bencana alam, atau korban kejahatan perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang cukup menggemparkan pada masa ini, banyak dari masyarakat menjadi korban dan dengan banyaknya korban ini justru menjadi mata pencaharian sebagian manusia yang tidak bertanggung jawab, mereka menganggap pekerjaan ilegal ini menjadi profesi yang memiliki keuntungan yang tinggi. Banyak anak-anak wanita dan orang dewasa diperdagangkan di berbagai negara. Adapun perdagangan manusia merupakan bentuk pemindahan atau pengiriman orang yang bertujuan untuk eksploitasi, penganiayaan, pemaksaan dan mengambil hak-hak orang hingga menjadikan korban sebagai pekerja seks.

Perdagangan manusia adalah ancaman multi-dimensi: merampas hak asasi manusia dan kebebasan mereka, mengakibatkan pada risiko kesehatan global, dan memicu pertumbuhan kejahatan terorganisir. Perdagangan manusia berdampak buruk pada korban individu, yang sering mengalami kekerasan fisik dan emosional, pemerkosaan, ancaman terhadap diri sendiri dan keluarga, pencurian paspor, dan

bahkan kematian. Namun dampak perdagangan manusia tidak hanya merugikan individu, akan tetapi mengancam keselamatan dan keamanan semua negara yang disentuhnya.

Negara Bangladesh merupakan negara yang berdekatan dengan India, Bangladesh juga merupakan negara pecahan India pada tahun 1947, oleh karenanya budaya India pula masih ada di Bangladesh seperti sistem kasta, namun sedikit berbeda yang mana apabila di India masyarakat ditentukan berdasarkan kedudukan di Bangladesh lebih mengarah bahwa kaum laki-laki memiliki harapan hidup lebih tinggi dari pada perempuan, di Bangladesh banyak kaum perempuan yang bekerja banyak pula yang sudah menikah padahal belum mencapai usia pernikahan, sehingga tinggi pula pertumbuhan penduduk di Bangladesh, dengan tingginya jumlah penduduk di wilayah yang tidak cukup luas dan tingkat perekonomian yang rendah belum lagi seringnya terjadi bencana alam menjadikan negara ini mengalami tekanan dalam berbagai hal, lapangan pekerjaan pun menjadi sulit sehingga mengakibatkan banyaknya tindak kejahatan.

Ada banyak kendala bagi anak perempuan di Bangladesh, di mana setengah dari perempuan muda berusia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Hal ini lebih terlihat di bagian pedesaan negara di mana kemiskinan, norma yang mengakar, dan hubungan yang tidak setara membuat banyak anak perempuan rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Menjalankan program bersama oleh UNICEF dan Kementerian Urusan Perempuan dan Anak, seri edutainment *Ichchedana* berupaya mengatasi ketidaksetaraan gender, keyakinan dan harapan yang menjadi akar dari tingginya prevalensi pernikahan anak di Bangladesh. *Gadis-gadis di Ichchedana* bekerja untuk mengatasi tantangan masa remaja dan sepak bola menjadi platform pemberdayaan dan bagi keluarga serta komunitas mereka untuk mendukung perilaku positif.

UNICEF turut terlibat dalam mengurangi kasus perdagangan manusia, sebagai organisasi yang menjunjung hak asasi manusia UNICEF turut berperan dalam berbagai tindak kejahatan yang ada di dunia. Berdasarkan teori yang digunakan terdapat 5 fungsi organisasi internasional yaitu:

a. Fungsi Informatif, yang artinya melibatkan pengumpulan, analisis, pertukaran dan penyebaran data dan pendapat atau sudut pandang. UNICEF menguliskan anak-anak yang perlu di berikan pelayanan karena menjadi korban dari kemiskinan yang berakibat menjadi korban dari perdagangan manusia, menganalisa dengan melihat tingkah laku apakah memiliki gangguan mental sehingga perlu tindakan serius apabila tidak ditemukannya diberikan pelayanan yang sesuai seperti tempat makanan maupun pendidikan yang layak. Menganalisis pula tempat-tempat yang perlu diberikan pelayanan seperti pinggiran dan pelosok negara yang mungkin saja tidak terlihat oleh pemerintah, selain itu wilayah yang rentan terhadap bencana, wilayah ini terletak di pinggiran sungai-sungai apabila curah hujan tinggi maka air akan naik kepemukiman dan merendam sawah-sawah dan perkebunan yang menjadi matapencaharian warga sekitar sehingga mengakibatkan hilangnya

pemasukan bagi masyarakat, UNICEF memberikan bantuan tempat pengungsian bagi korban bencana, apabila tidak adanya pelayanan dari pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional atau pun organisasi lain mustahil bagi mereka dapat bertahan hidup, kebanyakan dari korban akan memilih jalan pintas untuk menghidupi dirinya maupun keluarganya. UNICEF mengobservasi bahwa 1 juta lebih anak dibawah umur diperjual belikan diseluruh dunia, dan tujuan dari jual beli manusia itu dengan maksud eksploitasi seksual, dikawasan Asia yang merupakan negara asal penyedia korban perdagangan manusia, tempat singgah terjadinya perdagangan manusia, ataupun negara penerima manusia yang diperdagangkan. Sebagaimana penyebab terjadinya perdagangan manusia karena tidak adanya perlindungan bagi anak-anak dan perempuan di Bangladesh UNICEF berusaha membantu melindungi hak-hak anak, pada tahun 2018 UNICEF mendukung pembentukan dan orientasi Dewan Kesejahteraan Anak (Child Welfare Boards), yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan layanan Perlindungan Sosial dan memantau situasi hak anak di tingkat upazila dan kota, di 26 distrik dan 52 upazila dibawah lokasi prioritas UNDAF. Child Welfare Boards (CWB) memverifikasi dan menominasikan 1.291 anak yang beresiko menjadi pekerja anak, perkawinan anak, dan putus sekolah untuk mendapatkan bantuan-bantuan tunai bersyarat. Tiga puluh pekerja sosial dan petugas percobaan di bawah Departemen Layanan Sosial menerima pelatihan layanan sosial dasar dan layanan sosial profesional selama enam bulan dan 137 pekerja sosial menerima pelatihan Undang-undang Anak 2013 dan manajemen kasus. 80.921 panggilan melalui Child Help Line 1098 diikuti oleh 13 agen CS (Call Center) yang bekerja secara bergiliran. Pekerja sosial di 26 kabupaten dan 52 upazila melakukan manajemen kasus untuk 12.485 anak, menyusun rencana intervensi untuk 3.374 anak dan melakukan tindak lanjut untuk 55 persen kasus yang diberikan layanan perlindungan sosial. Sebanyak 5.572 anak kumuh dan jalanan menerima bantuan literasi dasar, psikososial dan rekreasi dan 3.400 anak terdaftar dalam pendidikan formal. Sekitar 400.270 anak di sekolah dan 73.000 orang tua serta guru dari tujuh divisi diorientasikan pada langkah-langkah keamanan online anak dalam kemitraan dengan Grameenphone (perusahaan pelayanan telekomunikasi di Bangladesh) .

b. Fungsi Normatif, UNICEF menjalankan fungsi normatif dari sebuah organisasi internasional meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut, sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan tentunya UNICEF berpegang pada norma hukum yang sesuai yaitu hukum HAM, adapula hukum untuk melindungi hak anak yaitu Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989 untuk memperkuat peranan UNICEF. Konvensi ini berisi banyak ketentuan-ketentuan yang menjelaskan bagaimana UNICEF dengan tegas melindungi hak asasi manusia ataupun hak anak, kebanyakan korban perdagangan manusia dengan usia dibawah 18 tahun, dan pada usia itu masih tergolong kedalam usia anak, adapun isi konvensi tersebut :

1. Definisi anak, Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.

2. Tidak ada diskriminasi. Bagaimanapun keadaan mereka tetaplah layak diberikan perlindungan. Tidak boleh ada anak yang diperlakukan tidak adil dengan alasan apapun.
3. Kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah harus memastikan anak-anak dilindungi dan dirawat oleh orang tua mereka, atau oleh orang lain bila diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa orang dan tempat yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak melakukan pekerjaan dengan baik.
4. Membuat hak menjadi nyata. Pemerintah harus melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa setiap anak di negara mereka dapat menikmati semua hak dalam Konvensi ini.
5. Bimbingan keluarga seiring perkembangan anak. Pemerintah harus membiarkan keluarga dan masyarakat membimbing anak-anak mereka sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka belajar menggunakan hak-hak mereka. Semakin banyak anak tumbuh, semakin sedikit bimbingan yang mereka butuhkan.
6. Kelangsungan hidup dan perkembangan. Setiap anak berhak untuk hidup. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak bertahan hidup dan berkembang dengan cara terbaik.
7. Nama dan kewarganegaraan. Anak-anak harus didaftarkan pada saat lahir dan diberi nama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Anak harus memiliki kewarganegaraan (milik suatu negara).
8. Identitas. Anak-anak memiliki hak atas identitas mereka sendiri – catatan resmi tentang siapa mereka yang mencakup nama, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga mereka.
9. Menjaga kebersamaan keluarga. Anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Anak-anak yang orang tuanya tidak tinggal bersama harus tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya kecuali hal ini dapat membahayakan anak tersebut.
10. Kontak dengan orang tua lintas negara. Jika seorang anak tinggal di negara yang berbeda dengan orang tuanya, pemerintah harus mengizinkan anak dan orang tuanya bepergian agar mereka dapat tetap berhubungan.
11. Perlindungan dari penculikan. Pemerintah harus menghentikan anak-anak dibawa ke luar negeri jika hal ini bertentangan dengan hukum – misalnya, diculik oleh seseorang atau ditahan di luar negeri oleh orang tua ketika orang tua lainnya tidak setuju.
12. Menghormati pandangan anak-anak. Anak-anak memiliki hak untuk memberikan pendapat mereka secara bebas tentang isu-isu yang mempengaruhi mereka. Orang dewasa harus mendengarkan dan menganggap serius anak-anak.
13. Berbagi pikiran dengan bebas. Anak-anak memiliki hak untuk berbagi secara bebas dengan orang lain apa yang mereka pelajari, pikirkan dan rasakan, dengan

berbicara, menggambar, menulis atau dengan cara lain apapun kecuali itu merugikan orang lain.

14. Kebebasan berpikir dan beragama. Anak-anak dapat memilih pikiran, pendapat, dan agamanya sendiri, tetapi hal ini tidak boleh menghentikan orang lain untuk menikmati haknya. Orang tua dapat membimbing anakanak agar ketika mereka tumbuh dewasa, mereka belajar menggunakan hak ini dengan benar.

15. Menyiapkan atau bergabung dengan grup. Anak-anak dapat bergabung atau membentuk kelompok atau organisasi, dan mereka dapat bertemu dengan orang lain, selama tidak merugikan orang lain.

16. Perlindungan privasi. Setiap anak berhak atas privasi. Hukum harus melindungi privasi anak, keluarga, rumah, komunikasi dan reputasi (atau nama baik) dari setiap serangan.

17. Akses ke informasi. Orang dewasa harus memastikan bahwa informasi yang mereka peroleh tidak berbahaya. Pemerintah harus mendorong media untuk berbagi informasi dari berbagai sumber, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua anak.

18. Tanggung jawab orang tua. Ketika anak tersebut tidak memiliki orang tua, harus ada seorang wali yang menggantikannya. Pemerintah harus membantu mereka. Jika seorang anak memiliki kedua orang tua, keduanya harus bertanggung jawab untuk membesarkan anak tersebut.

19. Perlindungan dari kekerasan. Pemerintah harus melindungi anak-anak dari kekerasan, pelecehan dan penelantaran oleh siapa pun.

20. Anak-anak tanpa keluarga. Setiap anak yang tidak dapat diasuh oleh keluarganya sendiri berhak diasuh dengan baik oleh orang-orang yang menghormati agama, budaya, bahasa, dan aspek kehidupan anak lainnya.

21. Anak yang diadopsi. Ketika anak diadopsi, hal terpenting adalah melakukan yang terbaik untuk mereka. Jika seorang anak tidak dapat 61 diasuh dengan baik di negaranya sendiri – misalnya dengan tinggal bersama keluarga lain – maka mereka dapat diadopsi di negara lain.

22. Anak-anak pengungsi. Anak yang pindah dari negara asalnya ke negara lain sebagai pengungsi (karena tidak aman bagi mereka untuk tinggal di sana) harus mendapatkan pertolongan dan perlindungan serta memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir di negara tersebut.

23. Anak-anak penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan semua hambatan bagi anak penyandang disabilitas untuk mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

24. Kesehatan, air, makanan, lingkungan. Anak-anak memiliki hak atas perawatan kesehatan terbaik, air bersih untuk diminum, makanan sehat dan lingkungan yang bersih dan aman untuk ditinggali.

25. Tinjauan penempatan anak. Setiap anak yang telah ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari rumah - untuk perawatan, perlindungan atau kesehatan mereka - harus diperiksa situasinya secara teratur untuk melihat apakah semuanya berjalan dengan baik
26. Bantuan sosial dan ekonomi. Pemerintah harus menyediakan uang atau dukungan lain untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin.
27. Makanan, pakaian, rumah yang aman. Anak-anak berhak atas pangan, sandang, dan tempat tinggal yang aman sehingga mereka dapat berkembang dengan sebaik-baiknya.
28. Akses ke pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Disiplin di sekolah harus menghormati hak-hak anak dan tidak pernah menggunakan kekerasan.
29. Tujuan pendidikan. Pendidikan anak harus membantu mereka mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mereka sepenuhnya. Itu harus membantu mereka untuk hidup damai dan melindungi lingkungan.
30. Budaya, bahasa, dan agama minoritas. Anak-anak memiliki hak untuk menggunakan bahasa, budaya, dan agama mereka sendiri - meskipun hal ini tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di negara tempat mereka tinggal.
31. Istirahat, bermain, budaya, seni. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bersantai, bermain dan mengambil bagian dalam kegiatan budaya dan kreatif.
32. Perlindungan dari pekerjaan berbahaya. Anak-anak berhak untuk dilindungi dari melakukan pekerjaan yang berbahaya atau buruk bagi pendidikan, kesehatan atau perkembangan mereka. Jika anak-anak bekerja, mereka berhak atas keamanan dan upah yang adil.
33. Perlindungan dari obat-obatan berbahaya. Pemerintah harus melindungi anak-anak dari mengambil, membuat, membawa atau menjual obat-obatan berbahaya.
34. Perlindungan dari pelecehan seksual. Pemerintah harus melindungi anak dari eksploitasi seksual (dimanfaatkan) dan pelecehan seksual, termasuk oleh orang yang memaksa anak berhubungan seks demi uang, atau membuat gambar atau film seksual tentang mereka.
35. Pencegahan penjualan dan perdagangan. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak tidak diculik atau dijual, atau dibawa ke negara atau tempat lain untuk dieksploitasi (dimanfaatkan).
36. Perlindungan dari eksploitasi. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari semua jenis eksploitasi lainnya (dimanfaatkan), meskipun hal ini tidak secara khusus disebutkan dalam Konvensi ini.
37. Anak-anak dalam tahanan. Anak-anak yang dituduh melanggar hukum tidak boleh dibunuh, disiksa, diperlakukan dengan kejam, dimasukkan ke dalam penjara selamanya, atau dimasukkan ke dalam penjara bersama orang dewasa. Anak-anak

di penjara harus mendapatkan bantuan hukum dan dapat tetap berhubungan dengan keluarga mereka.

38. Perlindungan dalam perang. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi selama perang. Tidak ada anak di bawah 15 tahun yang dapat bergabung dengan tentara atau ikut serta dalam perang.

39. Pemulihan dan reintegrasi. Anak-anak berhak mendapatkan pertolongan jika mereka telah disakiti, ditelantarkan, diperlakukan buruk atau terkena dampak perang, sehingga mereka dapat memperoleh kembali kesehatan dan martabatnya.

40. Anak yang melanggar hukum. Anak-anak yang dituduh melanggar hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan perlakuan yang adil.

41. Berlaku hukum terbaik untuk anak. Jika undang-undang suatu negara melindungi hak-hak anak lebih baik dari Konvensi ini, maka undang-undang tersebut harus digunakan.

42. Setiap orang harus mengetahui hak-hak anak. Pemerintah harus secara aktif memberitahu anak-anak dan orang dewasa tentang Konvensi ini sehingga setiap orang tahu tentang hak-hak anak.

43 sampai 54. Cara Kerja Konvensi. Artikel-artikel ini menjelaskan bagaimana pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa – termasuk Komite Hak Anak dan UNICEF – dan organisasi lain bekerja untuk memastikan semua anak menikmati semua hak mereka (Shehzad, 2018).

c. Fungsi pembuat peraturan (Role Creating) ialah standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut, namun di pengaruhi oleh batasan dari frame legalitas. Dalam menjalankan fungsi organisasi, UNICEF perlu membuat peraturan agar program atau tugas-tugas yang diemban dilindungi hukum. Peraturan ditujukan kepada semua masyarakat baik di dalam maupun diluar negara atau internasional, peraturan membatasi gerak masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan yang dapat merugikan semua manusia. Sebagaimana hukum HAM yang dibuat oleh PBB maupun setiap negara agar tidak adanya pelanggaran antar manusia, terlepas dipatuhi atau tidaknya sebuah peraturan, peraturan harus tetap ada. peraturan dibuat untuk seluruh umat manusia baik kaum diatas maupun kaum dibawah. UNICEF bersama dengan pemerintahan Bangladesh dan kementrian terkait membuat perencanaan dan peraturan terkait masalah yang terjadi di Bangladesh yang mengancam keamanan masyarakat Bangladesh ialah perdagangan manusia dan yang menjadi ancaman bagi banyak anak-anak dan perempuan di Bangladesh, meski banyak usulan yang diberikan UNICEF namun kesepakatan antara pemerintahan Bangladesh dan UNICEF yang diterapkan, adapun pengaturan tersebut yaitu memberlakukan Undang-Undang Pengekangan Perkawinan Anak 2017, melakukan sejumlah inisiatif untuk mencegah pernikahan anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perkawinan Anak (2018-2030) yang diluncurkan untuk mewujudkan komitmen pemerintah (Viet & March, 2019). The National Plan of Action (NPA) yang artinya Rencana Aksi Nasional (RAN) termasuk memerangi

segala bentuk Perdagangan Manusia Domestik dan Internasional. Sudah mencoba untuk mengatasi keterbatasan RAN sebelumnya. Misalnya, di RAN sebelumnya, meski ditekankan berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran di antara massa dan memperkuat keamanan sosial dan ekonomi masyarakat mencegah transaksi tidak begitu penting. Sebaliknya, dalam RAN saat ini, prioritas diberikan pada pengembangan jaring pengaman sosial dan ekonomi. Selain itu, beberapa intervensi khusus untuk memerangi perdagangan anak juga disertakan. Akan tetapi tujuan utama dari rencana aksi baru tetap tidak berubah dan selara dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan rencana tujuh tahun ke depan ada dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional 2018-2022 yang telah diupayakan pemenuhan standar dan norma internasional. (Bangladesh, 2011).

d. Fungsi Pengawasan (Role Supervisory), melibatkan upaya yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku sehingga setiap individu tunduk pada peraturan tersebut. Peraturan ini dibuat agar semua masyarakat Bangladesh memiliki rasa jera atas tindak kejahatan tersebut, namun bagaimana jika peraturan yang dibuat hanya menjadi aturan semata pada kenyataannya masih banyak aturan yang dilanggar ? Selain membuat peraturan pemerintah maupun organisasi juga berperan sebagai pengawas, sehingga apabila terjadi pelanggaran mereka juga menindak pelaku kejahatan tersebut. Sebagai organisasi internasional yang menjalankan fungsinya, pada fungsi ke empat role supervisory UNICEF juga memberikan pengawasan di Bangladesh, berdasarkan laporan tematik UNICEF tahun 2018. Kantor pusat UNICEF yang terletak di kota Dhaka yang mana berfokus pada desain program, manajemen dan pengawasan teknis dengan tanggung jawab fungsional dengan implementasi langsung ke daerah-daerah kumuh perkotaan serta wilayah pinggiran daerah ibukota. (Viet & March, 2019) Banyak juga pengungsi Rohingya berada di Bangladesh , UNICEF juga memberikan dukungan pengawasan di kamp-kamp resmi, demi pembangunan berkelanjutan yang menjadi program pemerintahan Bangladesh. Untuk mencapai tujuan tersebut UNICEF membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi tantangan program tersebut. pengawasan perlu di terapkan mengingat sudah banyaknya penduduk Bangladesh namun ditambah lagi banyak pengungsi, semakin banyak penduduk bertambah semakin banyak kejahatan yang terjadi apalagi dengan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Bangladesh.

e. Fungsi Operasional, fungsi ini mencakup pendanaan, pengoperasian sub organisasi dan penyebaran operasi militer. Semua program yang dijalankan baik pada tingkat paling rendah hingga tertinggi diperlukan operasional yang memadai, pendanaan dan pengoperasian digunakan agar tercapainya suatu tujuan organisasi, untuk membantu korban bencana misalnya jika hanya jasa yang disumbangkan kebutuhan lain tidak dapat terpenuhi contoh, pakaian, tempat pengungsian, makan semua itu diperlukan dana operasional. Dana operasional suatu organisasi baik internasional maupun nasional biasa didapat dari donatur-donatur ataupun sumbangan dari relawan, dari pemerintah atau pendanaan dari keanggotaan suatu organisasi. UNICEF yang merupakan organisasi pemerintahan yang masih dalam

payung PBB sumber dana mereka diperoleh dari sumbangan-sumbangan pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun dari perorangan. Terlepas itu semua dioperasikan pada setiap program yang dijalankan UNICEF. Masalah yang terjadi di Bangladesh cukup menjadi alasan bagi UNICEF sebagai organisasi internasional untuk turut membantu, masalah tersebut seperti; bencana alam, kemiskinan, buta huruf, populasi yang terus meningkat, pernikahan dini, tingginya kriminalitas sehingga berujung menjadi kejahatan global seperti perdagangan manusia (human trafficking). Perdagangan manusia menjadi masalah serius yang dapat mengurangi stabilitas negara, sebagai negara berkembang Bangladesh menjadi pemasok, tempat singgah maupun tempat terjadinya jual beli manusia, wilayah yang berada diperbatasan kerap menjadi tempat terjadinya kejahatan tersebut. mengatasi penyebab masalah perdagangan manusia dapat membantu mengurangi masalah tersebut, di Bangladesh permasalahan yang cukup ekstrim ialah rendahnya pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi banyak kemiskinan, terutama di wilayah pinggir perairan yang kerap terjadi banjir sehingga merendam sawah-sawah perkebunan yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Tidak hanya kemiskinan, bencana alam dan lain-lain perdagangan manusia juga diakibatkan tingginya lonjakan etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh, untuk menjalankan program kerjanya sebagai organisasi pemerintah bersama dengan pemerintahan Bangladesh UNICEF turut membantu memberikan pendanaan terhadap para korban, memberikan pelayanan psikologi dan sosial serta melindungi banyak anak dan perempuan yang menjadi korban penganiayaan, eksploitasi, kekerasan rumah tangga, korban perdagangan orang. UNICEF juga memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingya yang kebanyakan dari mereka anak-anak yang kehilangan keluarga sehingga sangat rentan menjadi korban kasus penganiayaan, kekerasan seksual serta perdagangan orang UNICEF memberikan bantuan dana sebesar US\$ 76,1 juta untuk membantu 720.000 orang pengungsi sebagai pendanaan darurat bagi pengungsi karena ketidakmampuan Bangladesh menyumbangkan banyak dana terhadap pengungsi tersebut, mengingat Bangladesh sendiri masih dalam proses pembangunan kestabilan negara (Saputri, 2021). Dana bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai masalah pengungsi seperti tempat tinggal, makanan maupun pakaian, kebutuhan pokok ini sangat diperlukan dan apabila tidak terpenuhi dapat menjadi masalah serius seperti timbulnya berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan dan lain-lain.

Banyak tantangan yang dihadapi UNICEF dalam menjalankan tugasnya, di Bangladesh sendiri masalah-masalah yang terjadi seperti bencana alam yang tidak tau kapan dapat terjadi, kurangnya pengawasan terhadap masyarakat oleh penegak hukum khususnya diperbatasan, karena banyak nya orang keluar masuk di perbatasan, penjaga perbatasan sulit mengidentifikasi semua orang yang masuk, semakin banyak orang berlalu lalang semakin tidak terdeteksi tindak kejahatan disana seperti penyeludupan barang atau penyeludupan manusia, memang perlu kerja sama baik antar pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri untuk menciptakan

lingkungan yang aman dan damai. Hambatan lain seperti kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan masih menjadi masalah utama karena perbandingan populasi dan lapangan pekerjaan yang cukup besar sehingga sulit mencari pekerjaan, dan orang-orang banyak memilih bekerja di luar negara sehingga menjadi korban perdagangan manusia.

Pengungsi juga banyak berdatangan terkhusus pengungsi dari Myanmar yang di sebut etnis Rohingya. Pada tahun 2017 terhitung dari 720.000 jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh terdapat sekitar 58% merupakan anak-anak dan 21% dari mereka masih berusia di bawah lima tahun. UNICEF mendapati banyak sekali permasalahan yang terjadi terhadap pengungsi anak Rohingya. Pengungsi anak Rohingya rentan terhadap berbagai tindak kejahatan, seperti perdagangan anak, pemerkosaan, pelecehan seksual dan pengadaan buruh anak oleh masyarakat lokal setempat.

Sejak Oktober 2018, tercatat sekitar 6.100 anak yang tidak memiliki keluarga ataupun terpisah dengan keluarga mereka yang rentan dan beresiko tinggi terhadap perdagangan anak, pelecehan dan eksploitasi di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Sekitar 57% anak dibawah umur 14 tahun yang beresiko tinggi terhadap eksploitasi seksual, pelecehan, dan penelantaran. Anak laki-laki beresiko tinggi menjadi pekerja anak, eksploitasi anak dan perdagangan, dimana sangat dibutuhkan pengawasan bentuk-bentuk pekerjaan yang melibatkan anak-anak di usia muda (Saputri, 2021).

Hasil Upaya UNICEF Dalam Mengurangi Kasus Human Trafficking di Bangladesh

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsinya dalam melindungi hak-hak kemanusiaan dan berpegang kepada hak asasi manusia (HAM), UNICEF telah melakukan berbagai upaya yang cukup signifikan, berbagai upaya tersebut diantaranya : Fungsi informatif mengidentifikasi kejahatan dan korban kejahatan, mendata anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan membantu divisi pencatat kelahiran dan kematian, hasil yang diperoleh pada fungsi ini sampai pada; 1200 pemangku kepentingan tingkat kabupaten dan upazila telah dihubungi pada tahun 2018 untuk peka terhadap peran mereka dalam implementasi perlindungan anak, sebanyak 1900 didaftarkan secara online dalam sistem manajemen kasus oleh Pekerja Sosial melalui kunjungan komunitas. Fungsi normatif, menjalankan semua program kerja dengan berpedoman hukum yang berlaku, hasil yang diperoleh dalam menjalankan fungsi ini mempermudah UNICEF dalam menjalankan program kerja karena sudah ada hukum yang berlaku sehingga bagi pelanggar hukum dapat diberikan sesuai kejahatan yang dilakukan. Fungsi pembuat peraturan, bersama dengan pemerintah Bangladesh UNICEF membuat peraturan terkait perlindungan manusia terutama anak-anak dan perempuan sejauh ini setiap orang yang melanggar aturan yang dibuat dapat diberikan sanksi maupun denda sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Fungsi pengawasan, memberikan pengawasan terhadap semua masyarakat untuk tidak melanggar peraturan yang

dibuat terutama pada remaja-remaja yang rentan menjadi pelaku maupun korban kejahatan, setelah diberi pengawasan yang cukup orang-orang yang rentan menjadi korban perdagangan manusia berkurang mereka yang kurang pendidikan diberi pendidikan yang layak, fungsi ini mampu mengurangi kasus perdagangan manusia apabila dilaksanakan dengan maksimal. Fungsi operasional, memberikan dukungan dana operasional berupa pelayanan uang maupun jasa dan mendirikan kamp-kamp untuk pengungsi dan memberikan sarana pendidikan bagi yang tidak memperoleh dukungan dari keluarga, setelah memberikan dukungan operasional sebagian dari mereka yang mengalami kemiskinan ekstrim dapat diatasi dan berkurangnya anak-anak, perempuan, maupun laki-laki dewasa menjadi korban perdagangan manusia.

Selain yang disebutkan UNICEF menyediakan ruang dan mendukung psikososial yang terdiri dari 143.000 anak baik laki-laki dan perempuan pengungsi maupun bukan pengungsi. Mereka memperoleh bimbingan program untuk menyelamatkan kehidupan sosial anak-anak disana. UNICEF memang tidak begitu aktif dalam berbagai program untuk melindungi anak-anak maupun orang-orang yang kurang beruntung di Bangladesh namun sedikit banyaknya UNICEF turut berperan aktif dalam program pembangunan Bangladesh, membantu setiap program yang dijalankan, melindungi dan memberikan operasional merupakan bantuan yang tidak bisa dibilang sedikit, sebagai organisasi UNICEF termasuk berperan dalam prosesnya, meski dengan banyak upaya tersebut masih banyak terjadi kejahatan dan tindakan kekerasan, penganiayaan maupun perdagangan manusia di Bangladesh.

Bukan karena tidak cakupnya organisasi maupun pemerintah dalam menindak kasus tersebut, namun memang keadaan yang tidak cukup terkendali mengakibatkan banyaknya kejahatan tersebut, tidak hanya di negara Bangladesh banyak pula negara-negara Asia Selatan yang masih banyak terjadi kasus human trafficking, baik di negara berkembang maupun negara maju. Baik pemerintahan Bangladesh maupun organisasi-organisasi internasional juga telah berupaya dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia. Hasil dari upaya tersebut tidak banyak perubahan pada tahun 2018 terdapat 770 kasus perdagangan manusia dan pada tahun 2019 turun menjadi 592 kasus data tersebut diperoleh dari laporan tahunan Bangladesh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengenai kasus kekerasan dan perdagangan anak. masih banyak dari anak-anak dan perempuan menjadi korban kekerasan dan perdagangan manusia di Bangladesh. (Luar & Amerika, 2019).

Strategi represif saat ini untuk memerangi perdagangan manusia di Asia Selatan digantikan oleh strategi berbasis hak. Jantung tidak bisa berdetak tanpa darah. Setiap sistem hukum anti-perdagangan manusia yang menegakkan hak asasi manusia minimum menempatkan darah di jantung upaya anti-perdagangan manusia. Memperkuat penegakan hukum dan sanksi yang baik saja tidak cukup; itu harus dikontrol dengan ketat. Penegakan hukum anti-perdagangan manusia yang

memadai sangat membutuhkan kesadaran dan pelatihan yang memadai dari polisi, jaksa dan hakim.

Semua masyarakat baik penegak hukum pemerintahan dan organisasi organisasi di dunia sudah sepatutnya bekerja sama dalam memerangi perdagangan manusia, demi kenyamanan dan keamanan setiap individu perlindungan diri dan perlindungan dari pemerintah-pemerintah setiap negara dilaksanakan dengan lebih efektif lagi, membantu orang-orang yang dilanda kemiskinan merupakan salah satu bentuk kita mengurangi kasus perdagangan manusia.

KESIMPULAN

Perdagangan manusia menjadi kejahatan yang kompleks yang melibatkan penjualan pembelian orang dengan tujuan kekerasan dan eksploitasi hingga perbudakan seksual, kebanyakan korban dipekerja paksa maupun menjadi budak seksual. Kejahatan ini menjadi bentuk pekerjaan ilegal paling menjanjikan yang diakui dunia karena kebanyakan dari mereka memperoleh begitu banyak keuntungan dari hasil perdagangan tersebut, bagaimana tidak mereka yang diperdagangkan dengan janji akan dipekerjakan tidak diberi upah dan sebagai pelaku perdagangan memperoleh upah yang besar. Pekerjaan ilegal ini mirisnya bukan hanya di negara berkembang namun juga di banyak negara maju.

Bangladesh sebagai negara Asia Selatan menjadi wadah, pusat transit maupun pemasok perdagangan manusia, mengingat letak geografis Bangladesh yang berada didekat perairan yang mana mudah menjadi tempat transaksi ilegal, Bangladesh juga merupakan negara dengan tingkat perekonomian yang rendah, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya namun sedikitnya lapangan pekerjaan, hukum negara yang masih lemah, bencana alam yang sering terjadi, sehingga angka kemiskinan yang tinggi, karenanya banyak kejahatan terjadi dimana-mana, belum lagi banyak pengungsi yang masuk ke Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh berupaya agar kasus kriminalitas seperti kekerasan, penaganiayaan, kejahatan rumah tangga hingga perdagangan manusia dapat teratasi dengan baik, undang-undang, aksi nasional serta campur tangan pihak lain juga dilakukan, UNICEF (United Nation International Children's Emergency Fund) sebagai organisasi internasional yang berada di bawah PBB sudah sepatutnya turut serta dalam membantu mengatasi kasus di negara-negara anggota PBB, UNICEF terlibat dalam program pembangunan berkelanjutan Bangladesh. Faktor paling kuat terjadinya perdagangan di Bangladesh kebanyakan dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi dan UNICEF menjalankan 5 fungsi dari suatu organisasi dengan mengatasi faktor dari human trafficking di Bangladesh seperti yang disebutkan dalam penelitian diatas yaitu : Pertama, sebagai fungsi informatif UNICEF menganalisis dan mendata orang-orang yang memerlukan bantuan, baik yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan manusia maupun korban-korban bencana dan orang-orang yang tidak mampu. Kedua fungsi normatif, hukum HAM

serta Konvensi Hak Anak merupak standar hukum UNICEF dengan tujuan melindungi hak-hak anak dan membebaskan korban perdagangan manusia. Ketiga sebagai fungsi pembuat peraturan (Role Creating), meskipun usulan UNICEF tidak semua digunakan dalam peraturan namun bersama dengan pemerintahan dan kementerian terkait negara Bangladesh UNICEF membuat undang-undang berkaitan dengan hak anak dan membuat Rencana Aksi Nasional. Keempat, fungsi pengawasan (Role Supervisory), UNICEF memeberikan pengawasan terhadap para remaja yang rentan menjadi korban maupun pelaku kejahatan baik kekerasan, perdagangan manusia maupun tindak kejahatan lainnya. Kelima fungsi operasional UNICEF membantu dalam berbagai program dan memberikan dana bantuan berupa jasa maupun uang dan tempat-tempat bagi pengungsi yang berada di Bangladesh, mengingat rendahnya tingkat perekonomian Bangladesh dan banyak pula pengungsi Rohingya yang mengungsi di Bangladesh.

Berbagai upaya yang telah dilakukan UNICEF demi mewujudkan tujuannya melindungi hak-hak anak dan perempuan dan menerapkan agar tidak adanya pelanggaran HAM belum cukup untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia di Bangladesh mengingat belum adanya kestabilan perekonomian negara tersebut, meskipun demikian Bangladesh mengalami kemajuan dalam penurunan kasus perdagangan manusia di Bangladesh, menurut laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang pada tahun 2018 jumlah kasus perdagangan manusia berjumlah 770 kasus pada tahun 2019 turun menjadi 592 kasus, ini membuktikan bahwa tidak sia-sia apa yang telah diupayakan pemerintahan Bangladesh maupun organisasi-organisasi yang terlibat di dalamnya.

REFERENSI

- 2018 Trafficking in Persons Report : Bangladesh. (2018). 1–11. Ahmed, A. (2016). Combating Sea-route Human Trafficking in Bangladesh: A Critical Analysis on Legal and Institutional Framework. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 6(7), 969. <https://doi.org/10.5958/2249-7315.2016.00481.0> Alam, M. Z., Halsey, J., Haque, M. M., Talukdar, M., Moniruzzaman, M., & R. Crump, A. (2018). Effect of Natural Disasters and Their Coping Strategies in the Kuakata Coastal Belt of Patuakhali Bangladesh. *Computational Water, Energy, and Environmental Engineering*, 07(04), 161–182. <https://doi.org/10.4236/cweee.2018.74011>
- Amin, M. R., & Sheikh, M. R. I. (2011). Trafficking Women and Children in Bangladesh: A Silent Tsunami of Bangladesh. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 2(4), 202–211. <http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/356>
- Anggara Putra, M. J., Sinaga, O., & Bainus, A. (2019). Peran Unit Counter Trafficking International Organization for Migration (Iom) Dalam Menangani Ancaman Keamanan Non-Tradisional (Perdagangan Tki Ilegal) Di Provinsi Ntb. *Jurnal Dinamika Global*, 3(02), 104–134. <https://doi.org/10.36859/jdg.v3i02.78>
- Ara, F., & Khan, M. M. R. (2022). Trafficking in Women and Children in Bangladesh. Paths to the Prevention and Detection of Human Trafficking, 127–147. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3926-5.ch007> Bangladesh, G. of. (2011). Government of the People ' S Republic of Bangladesh. June, 2345.
- Francisco, A. R. L. (2013). (2013). Organisasi Internasional. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fries, K. (2019). 10 Facts about Human Trafficking in Bangladesh. Borgen Project, 1–5. <https://borgenproject.org/10-facts-about-human-trafficking-inbangladesh/>
- Geologinesia. (2018). Peta Benua Australia/Oceania Lengkap dengan Negara, Batas Wilayah, Sumber Daya Alam dan Keterangan Gambar Lainnya. 1–8. <https://www.geologinesia.com/2018/08/peta-benua-australia-oceania.html>
- Hoque, N. M. S. (2010). Female Child Trafficking from Bangladesh: A New Form of Slavery. *Canadian Social Science*, 6(1), 45–58.
- Hossain, M. B. (2014). PARTICIPANTS ' PAPERS Mohammad Barad Hossain Chowdhury *. 2(2000), 55–61. Luar, D., & Amerika, N. (2019). Laporan Perdagangan Orang 2019 : Bangladesh. 1–13.
- Mahmud, T. (2018). World Day Against Trafficking in Person: Bangladesh Failing to Take Strong Measures Against Human Trafficking. 1–7. <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/07/30/world-day-againsttrafficking->

in-persons-bangladesh-failing-to-take-strong-measures-against-human-trafficking
Muslihah Dwi Yartini. (n.d.). FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN JUMLAH.

Research Repository, 11–12. Nations, U., Fund, C. S., Dalam, U., Perdagangan, P.,
Di, A., United, P., Children, 79 N., & Unicef, S. F. (n.d.). SKRIPSI Diajukan sebagai
syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Oleh : SUCIANA RIFKA. 1–99.

Ruhi, R. U. H. A. (2003). Human trafficking in bangladesh: an overview. *Asian
Affairs*, 25(4), 23–25.

Saputri, Y. A. (2021). Upaya Unicef Dalam Menangani Pengungsi Anak
Rohinggyadibangladesh Pada Tahun2017-2018. *EJournal Ilmu Hubungan
Internasional*, 9(4), 660–673. Shehzad, N. (2018). Konvensi Hak Anak: Versi anak
anak | UNICEF Indonesia. UNICEFIndonesia/2018/ShehzadNoorani, 1–10.
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> Sitanggung,
S. P. (2017).

Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam Penanggulangan
Kemiskinan Di Bangladesh Tahun 2007 – 2017. *EJournal Ilmu Hubungan
Internasional*, 5(Organisasi Internasional), 818. [https://ejournal.hi.fisip-
unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/08/EJOURNAL SAUT P. SITANGGANG
\(08-08-17-03-45-21\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/08/EJOURNAL_SAUT_P_SITANGGANG(08-08-17-03-45-21).pdf)

STATISTIK, B. P. (2019). Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi
Manusia. 2.

Studies, L. C. of legal. (2019). ‘ Forced Prostitution and Human Trafficking in
Bangladesh : A Critical Analysis of Legal and Infrastructural Framework .’ 1–6.

Thumbnail, N. (2019). UPAYA UNICEF DALAM MENANGGULANGI
PERDAGANGAN ANAK DI THAILAND 2008-2012 (UNICEF Efforts in 80 Tackling
Child Trafficking in Thailand 2008-2012) Related items. 2012, 1– 2.

Uddin, M. B. (2014). Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption and
Human Security. *International Journal of Social Work and Human Services Practice*,
2(1), 18–27. <https://doi.org/10.13189/ijrh.2014.020103> UNCRC. (2009). Convention
on the. 12(12). UNODC. (n.d.). West and south asia.

Report. Urmee, K. (2016). Human Trafficking in Bangladesh: An Analysis from
Victimological Perspective Smuggling of Migrants & Its Implications on Human
Security of the Rohingya Refugees in Malaysia. 1–20. Us, C., & Free, F. (2014).
Human trafficking and its issues. 1–23.

Viet, U., & March, N. (2019). VIET NAM CHILD PROTECTION THEMATIC REPORT
JANUARY – DECEMBER 2018 Prepared by UNICEF Viet Nam. DECEMBER 2018.
Wulandari, A. R. (2018). Peran United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc)
Dalam Menanggulangi Human. *S a S I*, 2 6(4), 1435–1448. www.unodc.org

Zunaedi, Z. Z. H. (2019). PERAN UNI EROPA DALAM MENANGANI SHAM MARRIAGES SEBAGAI BENTUK HUMAN TRAFFICKING DI IRLANDIA TAHUN 2014-2018 2019 M / 1440 H.

World Bank. (2016). Data: Bangladesh. From <https://data.worldbank.org/country/bangladesh>